

STANDAR PELAYANAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. PATI

I. PERNYATAAN PEMENUHAN STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Data Umum :</p> <ul style="list-style-type: none">• Informasi KTP/ KITAS Pemohon;• Informasi KRK atau KKPR;• Data Tanah (Sertifikat Tanah, Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung;• Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL);• Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi atau Arsitek Berlisensi <p>Data Teknis :</p> <ul style="list-style-type: none">• Gambar Rencana Arsitektur;• Gambar Rencana Struktur;• Gambar Rencana MEP (Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing);• Spesifikasi Teknis
2	Prosedur	<p>1. Pemohon mengajukan permohonan melalui simbg.pu.go.id;</p>

		<p>2. Sekretariat SIMBG melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi dan teknis;</p> <p>3. Dokumen administrasi dan teknis dinyatakan lengkap, kemudian pemeriksaan kesesuaian standar teknis oleh TPA/TPT;</p> <p>4. Dokumen administrasi dan standar dinyatakan sesuai, kemudian dilaksanakan perhitungan teknis retribusi oleh Sekretariat SIMBG Teknis;</p> <p>5. Penetapan retribusi dan surat pemenuhan standar teknis oleh Kepala DPUTR.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 28 (dua puluh delapan) hari kerja setelah kelengkapan dokumen administrasi dan teknis dinyatakan lengkap dan sesuai
4	Biaya/ Tarif	Tidak di pungut biaya
5	Produk Pelayanan	Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung
6	Pengelolaan Pengaduan	<p>1. Koordinator SIMBG pada Bidang Cipta Karya DPUTR Kabupaten Pati Cp. 0813-2661-7373</p> <p>2. Tim Layanan Pengaduan DPUTR Kabupaten Pati</p> <p>- Kantor : Jl. P. Sudirman No. 66 Pati Kode Pos 59114</p> <p>- Telepon : (0295) 381304, 382900</p> <p>- Fax : (0295) 381107</p> <p>- E-mail : dputr@patikab.go.id</p> <p>- Kotak Saran</p>

II. SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung
5. Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Data Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi KTP/ KITAS Pemohon; • Informasi KRK atau KKPR; • Data Tanah (Sertifikat Tanah, Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung; • Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL); • Data Penyedia Jasa Pengkaji Konstruksi <p>Data Teknis :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gambar Terbangun Arsitektur; • Gambar Terbangun Struktur; • Gambar Terbangun MEP (Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing); • Kajian Teknis; • Pernyataan Laik Fungsi dari Pengkaji Bangunan Gedung.
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan melalui simbg.pu.go.id; 2. Sekretariat SIMBG melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi dan teknis; 3. Dokumen administrasi dan teknis dinyatakan lengkap, kemudian pemeriksaan kesesuaian standar teknis oleh TPT; 4. Dokumen administrasi dan teknis dinyatakan sesuai, kemudian penetapan Sertifikat Laik Fungsi oleh Kepala DPUTR Kabupaten Pati.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 28 (dua puluh delapan) hari kerja setelah kelengkapan dokumen administrasi dan teknis dinyatakan lengkap dan sesuai
4	Biaya/ Tarif	Tidak di pungut biaya
5	Produk Pelayanan	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
6	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator SIMBG pada Bidang Cipta Karya DPUTR Kabupaten Pati Cp. 0813-2661-7373

		<p>2. Tim Layanan Pengaduan DPUTR Kabupaten Pati</p> <ul style="list-style-type: none">- Kantor : Jl. P. Sudirman No. 66 PatiKode Pos 59114- Telepon : (0295) 381304, 382900- Fax : (0295) 381107- E-mail : dputr@patikab.go.id- Kotak Saran
--	--	---

Mengetahui,

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR



SUDARNO, ST.

Penata Tk. I

NIP. 19670212 199703 1 005